

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selalu berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pegawainya. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang memerlukan jasa di bidang hak kekayaan intelektual.

Fokus utama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan layanan kepada para pengguna jasa yaitu masyarakat yang mengajukan permohonan HKI, Departemen Pemerintahan dan non pemerintahan, serta perguruan tinggi. Untuk mencapai fokus utama tersebut, maka seluruh unit yang terlibat di dalam suatu organisasi harus memiliki kinerja yang berkualitas untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Direktorat Merek sebagai salah satu unit teknis Ditjen HKI diharapkan mampu memberikan kinerja yang optimal. Kinerja Direktorat Merek akan dikategorikan optimal apabila dapat menyelesaikan permohonan pendaftaran merek dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Penilaian masyarakat selaku *stakeholder* Ditjen Hki terhadap kinerja Direktorat Merek beraneka ragam dengan perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti pendapat dari Maulana, Ketua Tim Naskah Akademis Revisi Undang-Undang Merek nomor 15 tahun 2001¹ yang mengatakan bahwa banyak keluhan yang dilontarkan pemohon karena lamanya proses permohonan merek dan perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan waktu penyelesaian permohonan pendaftaran

¹ Dalam artikel berjudul “RUU Merek dijadwalkan selesai akhir tahun”, tanggal 23 Juni 2008 <http://web.bisnis.com/cetak.php?cid=1&id=64899&url=http%3A%2F%2Fweb.bisnis.com>

merek sampai dengan terbitnya sertifikat selama 14 bulan 10 hari, namun dalam prakteknya penyelesaian tersebut memakan waktu lebih dari dua tahun artinya adanya ketidak konsistenan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Riswandi, Direktur Eksekutif Pusat HKI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta², yang menyatakn bahwa Kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual masih buruk, jauh dari tingkat keberhasilan manajemen atas visi misi yang diembannya. Pengukuran kinerja juga bermanfaat sebagai dasar penyusunan *reward system* (Payatma, 1999:1). Terkait dengan pandangan kinerja tersebut kiranya perlu untuk mengurai simpul agar Direktorat merek sebagai pelaksana teknis dalam hal pemberian hak atas merek dapat memuaskan pemohon.

Tabel 1.1
Data Penyelesaian
Permohonan Pendaftaran Merek

MEREK	AGENDA	DAFTAR	PENGAJUAN	PUTUSAN
IDEMITSU	D00.2006.008024	IDM000140893	14-Mar-2006	11-Okt-2007
JHONNY PLAYER	D00.2006.008026	IDM000140895	14-Mar-2006	11-Okt-2007
TOKE BESAR	D00.2006.007572	IDM000140620	10-Mar-2006	11-Okt-2007
NWG	D00.2006.007573	IDM000140621	10-Mar-2006	11-Okt-2007
TOPJEL	D00.2004.33006- 33347	DI TOLAK	05- Nov-2004	21-Sept- 2007
CAP NANAS	D00.2004.00020- 38368	DITOLAK	27-Des-2004	21-Sept- 2007

Selama ini Direktorat Merek merupakan unit teknis tunggal yang dibutuhkan oleh pemohon. Dengan demikian sebagai konsekuensi pemohon yang membutuhkan maka harus menerima pelayanan yang diberikan dengan tingkat pelayanan apapun. Akibatnya pelayanan menjadi sesuatu yang dilakukan dengan tanpa diimbangi kemampuan (lebih tepatnya kemauan) dari penyelenggara pelayanan. Pelayanan

² Dalam artikelnya berjudul : “Memperkuat Sistim HKI melalui Desentralisasi Kantor HKI”, http://www.iprcentre.org/artikel/memperkuat%20sistem%20HKI%20desentralisasi%20kantor%20HKI_oleh_budi%20agus%20riswandi.pdf

publik dilakukan tanpa standar pelayanan atau walaupun ada dengan standar pelayanan yang kurang memadai dan juga tidak dapat dikomplain jika standar pelayanan tidak dicapai karena tidak tersedia mekanisme untuk itu. Kondisi ini semakin diperparah dengan sebagian pelayanan publik dilakukan secara monopoli oleh penyelenggara pemerintahan atau unit usaha yang dimiliki oleh pemerintah.

Disisi lain masyarakat selain terpaksa menerima pelayanan yang kurang optimal, masyarakat masih dipaksa untuk memberikan kontribusi atau membayar pelayanan publik dengan harga 'berapapun' yang ditetapkan bahkan seringkali masih ditambahkan biaya non tarif. Selain itu masyarakat juga sebagai shareholder masih harus membayar pajak yang terus meningkat yang katanya sebagian untuk membiayai pelayanan publik. Sudah membayar pajak, membayar ongkos pelayanan publik yang tinggi masih ditambah biaya non tarif, masyarakat masih merasakan pelayanan publik tetap saja diberikan seperti apa adanya.

Pembangunan dan peningkatan kapasitas petugas serta digunakannya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas adalah kunci untuk menghindari pandangan kurang terhadap Direktorat Merek, sehingga pelayanan yang diberikan dapat dilakukan cepat, dan tepat waktu (*better, cheaper, faster*). Upaya peningkatan kemampuan masih harus diikuti dengan tersediannya perangkat peraturan untuk pelaksanaan kegiatan. Hal ini penting karena akan berfungsi sebagai rambu-rambu dalam pemeriksaan.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 46/KEP/M.PAN/6/2003 disebutkan bahwa salah satu pelaksana teknis pemberi layanan hak atas merek adalah Pemeriksa merek. Sebagai pejabat fungsional yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pemeriksaan, melakukan penelusuran dokumen pembanding, memeriksa substansi dokumen permintaan pendaftaran merek, serta melaporkan hasil pemeriksaan permintaan pendaftaran merek.

Pemeriksa Merek adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek. Dalam melaksanakan tugas, pemeriksa merek dibagi menjadi dua tingkatan yaitu :

1. Pemeriksa tingkat terampil adalah pemeriksa merek yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja pemeriksa merek.
2. Pemeriksa tingkat ahli adalah pemeriksa merek yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pemeriksaan merek.

Sebagai obyek pelayanan, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selain itu merek dapat berfungsi sebagai alat promosi dan karenanya merek mempunyai nilai ekonomis.

Pemeriksa merek dalam melaksanakan pemeriksaan *substantive* seringkali menghadapi permasalahan tentang merek itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya unsur subyektifitas yang sangat tinggi, salah satunya disebabkan belum tercapainya persamaan persepsi dan kesatuan pola pikir di antara pemeriksa merek.

Perbedaan persepsi serta pola fikir sangat dipengaruhi oleh intelektualitas pegawai yang didasarkan pada disiplin ilmu yang dimiliki, hal ini tentunya sangat mempengaruhi putusan yang dibuat. Penganalisaan yang kuat sangat dibutuhkan dalam mengolah data yang ada.

Adanya merek ganda atau double adalah salah satu akibat dari kurangnya kemampuan pemeriksa untuk melakukan *searching*, serta lemahnya dalam menganalisis suatu data. Kondisi seperti ini sangat

mempengaruhi *kredibilitas* pemeriksa itu sendiri. Salah satu contoh kemampuan dalam menganalisis merek adalah kemampuan untuk menilai persamaan pada pokoknya yaitu melihat ada tidaknya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik :

- ❖ bentuk;
- ❖ cara penempatan;
- ❖ cara penulisan; atau
- ❖ kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut


Prinsip dasar untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya (*similar*) atau persamaan pada keseluruhannya (*identical*) untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek adalah : adanya persamaan secara visual, adanya persamaan secara fonetik/bunyi pengucapan, adanya persamaan secara konseptual. (lihat gambar)

Contoh:

Gambar 1.1



Gambar 1.2



Sumber : Juknis Pemeriksa Merek 2006

Dalam menganalisis merek ini seorang pemeriksa harus melihat merek merupakan gabungan antara unsur merek kata dan unsur merek susunan warna. Pemeriksa harus memeriksa unsur merek yang menonjol, penampilm merek secara keseluruhan atau penempatan unsur dan bentuk-bentuk dari penempatan unsur merek itu sendiri. Apabila telah terpenuhi unsure-unsur tersebut maka pemeriksa dapat merekomendasikan atau memutuskan bahwa merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Ketajaman seperti inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemeriksa, mempunyai kemampuan untuk melihat permasalahan dengan objektif dan akurat sehingga setiap keputusan yang dibuat tidak merugikan pemohon. Bila kondisi seperti ini selalu dikedepankan tidak mustahil pandangan miring mengenai pelayanan intelektual akan hilang.

Tabel 1.2
Pemeriksa Merek
Didasarkan Tingkat Pendidikan

SLTA	D3	S1 (SARJANA)	S2 (PASCA SARJANA)
10	1	26	9
46			

Sumber : Direktorat Merek tahun 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar pemeriksa merek berlatar pendidikan S1, sehingga akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemeriksaan merek, pelaksanaan pekerjaan itu juga banyak dipengaruhi oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan S2, namun demikian akan lebih optimal bila seluruh pemeriksa merek adalah sarjana , karena berdasarkan data yang ada masih terdapat pemeriksa merek yang berlatar belakang pendidikan SLTA.

Selama ini tidak ada ketentuan yang jelas dan rinci mengenai kualifikasi untuk menjadi seorang pemeriksa merek. Dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor M. 6051-KP.04.12 tahun 2003 dan nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksa merek yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya sarjana/ S1 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dan dalam Pasal 1 angka 4 Kepmenpan nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya memberi pengertian bahwa pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksa merek yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pemeriksaan merek

Untuk menekan unsur subyektifitas, maka dalam melaksanakan tugas pemeriksaan substantif tersebut diperlukan adanya pedoman baku yang dapat digunakan oleh pemeriksa merek sehingga terdapat kesatuan persepsi. Disamping itu adanya petunjuk teknis pemeriksaan akan lebih membantu dan memudahkan pemeriksa merek dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Rendahnya tunjangan yang diterima pemeriksa merek sebagai salah satu unsur yang dapat memicu rendahnya produktivitas kerja pemeriksa. Penghargaan atau reward adalah cambuk untuk meningkatkan gairah kerja, sehingga adanya keseimbangan antara apa yang dicapai dan apa yang akan diterima. Walaupun ini dianggap sebagai hal yang umum atau klasik, namun masih perlu adanya perhatian yang baik.

Dibawah ini tabel mengenai tunjangan pemeriksa yang didasarkan atas jabatan dan golongan :

Tabel 1.3.
Tunjangan Jabatan Pemeriksa

JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
TINGKAT TERAMPIL	
1. Pemeriksa Merek Pelaksana	Rp. 240.000,-
2. Pemeriksa Merek Lanjutan	Rp. 265.000,-
3. Pemeriksa Merek Penyelia	Rp. 525.000,-
TINGKAT AHLI	
4. Pemeriksa Merek Pertama	Rp. 300.000,-
5. Pemeriksa Merek Muda	Rp. 550.000,-
6. Pemeriksa Merek Madya	Rp. 900.000,-

Sumber : Ditjen HKI 2009

Tabel diatas merupakan besarnya tunjangan yang diterima pemeriksa dan besaran tunjangan mempunyai pengaruh kinerja pemeriksa Merek, disatu sisi putusan pemeriksa merek sangat menentukan keberlangsungan usaha pemilik merek, dan dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya akuntabilitas, khususnya akuntabilitas profesional. Bila dilihat antara beban kerja dengan tunjangan yang diberikan sangat tidak seimbang, dan kedepan bila ini diperbaharui tidak menutup kemungkinan akan mendongkrak kinerja menjadi yang lebih baik.

1.2. PERUMUSAN MASALAH.

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka Penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai : "Bagamanakah pengaruh akuntabilitas profesional pemeriksa merek terhadap kinerja pemeriksaan pendaftaran merek ?".

1.3. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh akuntabilitas profesionalisme pemeriksa merek terhadap kinerja pemeriksa dalam memberikan layanan intelektual

Signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai investasi akademik berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi, khusus yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak, untuk melakukan penelitian yang sejenis, atau dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan profesionalisme pemeriksa dan pengukuran kinerja.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual sebagai umpan balik, untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas profesional pemeriksa merek dan kinerjanya dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam peningkatan kinerja.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN.

Sistimatika penulisan laporan penelitian ini akan disusun sebagai berikut :

- Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian dan sistimatika penulisan.
- Bab II : Bab ini merupakan kerangka teori. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan tesis ini, seperti kosep Administrasi Negara, konsep akuntabilitas konsep kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, konsep kemampuan dan kinerja pegawai,

- Bab III : Bab ini berisi Metode Penelitian. Memeberikan penjelasan mengenai metode yang dipergunakan dalam penelitian yang meliputi : pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dari sampling serta teknik analisis data
- Bab IV : Bab ini berisi gambaran umum organisasi
- Bab V : Bab ini mengenai hasil dan pembahasan yang berisi analisis akuntabilitas profesionalisme pemeriksa, kinerja, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja.
- Bab VI : Simpulan dan saran

